



P U T U S A N
Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

A. Wahab Nawawi, bertempat tinggal di Jalan A. Yani Lr. Amilin No.200 Rt.004 Rw.002, Tangga Takat, Sebrang Ulu II, Kota Palembang, Sumatera Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ferry Irawan, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Kemang Manis No.16 Rt.001, Rw.001 Kelurahan Kemang Manis Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Maret 2023, sebagai **Penggugat ;**

Lawan

Suryadi, bertempat tinggal di Jalan Taqwa Rt.024 Rw.007, Sei Selincah, Kalidoni, Kota Palembang, Sumatera Selatan selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I;**

Suwandi, bertempat tinggal di Jalan Taqwa TI Subur Rt.005, Sei Selincah, Kalidoni, Kota Palembang, Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II;**

Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II telah memberikan kuasa kepada Erwin Simanjuntak, SH.,MH, Dicky Andika, SH, Lamro Nababan, SH dan Zulkarnain, SH., Advokat/Pengacara yang berkantor di Law Office Erwin Simanjuntak & Partners berkedudukan di Jl. Kolonel H. Burlan Km 9.5 Komplek Kelapa Gading Center No.01 H Rt.035 Rw.010 Kelurahan Karya Baru Kecamatan Alang-alang Lebar Palembang, berdasarkan surat kuasa tanggal masing-masing tertanggal 6 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang Kelas 1A Khusus pada tanggal 14 Maret 2023 dalam Register Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Plg, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat memiliki Sebidang Tanah yang terletak di Jalan Taqwa Kelurahan Sei Selincah Kecamatan Kalidoni Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik **Nomor: 94 tahun 1981 GS Nomor 6269/1981** dengan Luas 10622 M2 (sepuluh ribu enam ratus dua puluh dua meter persegi) dengan Batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah belum terdaftar;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Mata Merah II;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah belum terdaftar GS No.6268/1981;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah belum terdaftar GS No.6267/1981
2. Bahwa Sebidang Tanah milik Penggugat telah Penggugat miliki dan kuasai sejak tahun 1982, yangmana atas Sebidang Tanah milik Penggugat telah Penggugat rawat dan urus dengan cara dibersihkan menebas rumput dan ilalang yang tumbuh diatas tanah tersebut dalam setiap tahunnya, selama Penggugat memiliki dan menguasai Sebidang Tanah milik Penggugat tersebut sama sekali tidak pernah ada sanggahan dari pihak manapun;
3. Bahwa dibulan September tahun 2018 ada dilakukan Pengukuran ulang Oleh BPN Kota Palembang untuk pengembalian batas atas Sebidang Tanah milik Penggugat sesuai dengan Lampiran Berita Acara Nomor: 57/16.71/BPN/2018 dan berdasarkan hasil Pengukuran ulang untuk pengembalian batas tersebut mengenai ukuran dan batas-batas tanah tetap sama serta diatas tanah milik Penggugat tersebut sama sekali tidak terdapat tumpang tindih dengan tanah orang lain;
4. Bahwa pada saat dilakukan Pengembalian batas Tergugat I dan Tergugat II ikut hadir bahkan menandatangani daftar hadir pelaksanaan pengembalian batas (rekontruksi batas) dan tidak ada keberatan atau sanggahan terhadap batas-batas tanah yang ditunjukkan oleh Penggugat;
5. Bahwa Penggugat berinisiatif untuk membuat tanda batas-batas tanah milik Penggugat dengan membuat semen Cor, akan tetapi saat pembuatan semen Cor batas-batas tanah milik Penggugat tersebut dihalangi oleh Tergugat I dan menyuruh berhenti Orang yang ketika itu sedang bekerja, yang kemudian semen Cor batas-batas tanah milik Penggugat tersebut dirusak oleh Tergugat I yang kejadian tersebut tanggal 21 Oktober 2022;
6. Bahwa atas Perbuatan Tergugat I yang merusak semen Cor batas-batas tanah milik Penggugat tersebut telah Penggugat laporkan kepihak yang berwajib, yang kemudian Tergugat I di Proses Hukum dan di Sidangkan di

Halaman 2 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri Palembang dalam Perkara Nomor: 16/Pid.C/2022/PN.PLG dan telah diputus tanggal 18 November 2022 yangmana Tergugat I terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Pengrusakan terhadap Barang" dan menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana Denda sebesar Rp.500.000,- (lima Ratus ribu rupiah);

7. Bahwa kemudian Penggugat ketahui ternyata diatas tanah milik Penggugat tersebut telah diserobot oleh Tergugat I dan Tergugat II, yang kemudian oleh Tergugat I ditanami Kelapa Sawit, yangmana Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II jelas telah merugikan Penggugat, karena Tergugat I dan Tergugat II dengan tanpa Hak telah menyerobot tanah milik Penggugat sesuai dengan Sertifikat Hak Milik **Nomor: 94 tahun 1981 GS Nomor 6269/1981** sama sekali tanpa melalui proses musyawarah dan tanpa seizin maupun Peralihan yang sah dari Penggugat sebagai pemilik Hak Milik atas Tanah;
 8. Bahwa Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menyerobot tanah milik Penggugat tersebut adalah **Perbuatan Melawan Hukum**;
 9. Bahwa Penggugat telah mengalami kerugian Materil akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut karena Penggugat telah mengeluarkan biaya-biaya untuk mengurus masalah ini yaitu biaya Akomodasi dan Transfortasi serta makan-makan sebesar **Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)**, maka sudah sepatutnya Tergugat I dan Tergugat II haruslah di hukum untuk membayar kerugian Materil Penggugat kepada Penggugat **sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)** baik secara sendiri-sendiri ataupun secara tanggung renteng secara sekaligus dan seketika setelah putusan Perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 10. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut juga menimbulkan kerugian Imateril bagi Penggugat, dengan perincian sebagai berikut:
 - 10.1. Penggugat kehilangan kesempatan untuk mendapatkan hasil dari manfaat atas tanah milik Penggugat tersebut sejak tahun 2020, yang apabila dalam 1 (satu) bulan Penggugat bisa menghasilkan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) X 24 (dua empat) bulan = **Rp.72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah)**;Belum lagi penyelesaian perkara ini tidak bisa ditentukan berapa lama akan selesai, maka katakanlah kerugian untuk waktu selama penyelesaian Perkara ini sebesar **Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)**;
- Jumlah Rp. 172.000.000,- (seratus tujuh puluh dua juta rupiah);**

Halaman 3 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Plg



10.2. Bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat memanfaatkan atas tanah rawa-rawa milik Penggugat selama lebih kurang 2 (dua) tahun yaitu sejak tahun 2020 dan tanah tersebut telah dimanfaatkan oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagai berkebun maka sudah sepatutnya Tergugat I dan Tergugat II haruslah membayar biaya Sewa **Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)/tahun X 2 (dua) tahun = Rp.200.000.000,- (dua juta rupiah);**

Maka sudah sepatutnya Tergugat I dan Tergugat II haruslah di hukum untuk membayar kerugian Imateril Penggugat kepada Penggugat jumlah total sebesar **Rp.372.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh dua juta rupiah)** baik secara sendiri-sendiri ataupun secara tanggung renteng secara sekaligus dan seketika setelah putusan Perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

11. Bahwa untuk menjamin agar Gugatan Penggugat tidak Sia-sia (illussionir), maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Palembang Klas IA Khusus untuk meletakkan Sita Jaminan terhadap:

11.1. Sebidang tanah berikut Bangunan Rumah diatasnya yang terletak di Jalan Taqwa RT.024 RW.007 Kelurahan Sei Selincah Kecamatan Kalidoni Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan milik Tergugat I tersebut;

11.2. Sebidang tanah berikut Bangunan Rumah diatasnya yang terletak di Jalan Taqwa TL Subur RT.005 Kelurahan Sei Selincah Kecamatan Kalidoni Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan milik Tergugat II tersebut;

12. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II haruslah di Hukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar **Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)** per hari apabila Tergugat I dan Tergugat II lalai melaksanakan isi putusan Perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkract van gewijds) baik secara sendiri-sendiri ataupun secara tanggung renteng secara sekaligus dan seketika sampai Putusan dalam Perkara ini dilaksanakan dengan sempurna oleh Tergugat I dan Tergugat II;

13. Bahwa oleh karena Gugatan ini didasarkan oleh Hukum yang benar, maka sudah sepatutnya putusan dalam Perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya Hukum Banding, Kasasi ataupun Peninjauan Kembali (*uitvoerbaar bij voorraad*);

14. Membebaskan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Palembang Klas IA Khusus agar memeriksa, mengadili serta memberikan keputusan dengan Amar yang berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum Sebidang Tanah yang terletak di Jalan Taqwa Kelurahan Sei Selincah Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik **Nomor: 94 tahun 1981 GS Nomor 6269/1981** dengan Luas 10622 M2 (sepuluh ribu enam ratus dua puluh dua) meter persegi) dengan Batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah belum terdaftar;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Mata Merah II;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah belum terdaftar GS No.6268/1981;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah belum terdaftar GS No.6267/1981tersebut **adalah Sah Milik Penggugat;**
3. Menyatakan Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menyerobot tanah milik Penggugat tersebut adalah **Perbuatan Melawan Hukum;**
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian Materil Penggugat kepada Penggugat **sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)** baik secara sendiri-sendiri ataupun secara tanggung renteng secara sekaligus dan seketika setelah putusan Perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian Imateril Penggugat kepada Penggugat jumlah total sebesar **Rp.372.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh dua juta rupiah)** baik secara sendiri-sendiri ataupun secara tanggung renteng secara sekaligus dan seketika setelah putusan Perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menyatakan Sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palembang Klas IA Khusus terhadap:
 - 6.1. Sebidang tanah berikut Bangunan Rumah di atasnya yang terletak di Jalan Taqwa RT.024 RW.007 Kelurahan Sei Selincah Kecamatan Kalidoni Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan milik Tergugat I tersebut;
 - 6.2. Sebidang tanah berikut Bangunan Rumah di atasnya yang terletak di Jalan Taqwa TL Subur RT.005 Kelurahan Sei Selincah Kecamatan Kalidoni Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan milik Tergugat II tersebut;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar **Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)** per hari apabila Tergugat I dan Tergugat II lalai melaksanakan isi dari putusan Perkara ini

Halaman 5 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijds) baik secara sendiri-sendiri ataupun secara tanggung renteng secara sekaligus dan seketika sampai Putusan dalam Perkara ini dilaksanakan dengan sempurna oleh Tergugat I dan Tergugat II;

8. Menyatakan Hukum Putusan Perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi ataupun Peninjauan Kembali (*uitvoerbaar bij voorraad*);

9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini;

ATAU Apabila Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II masing-masing menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Bapak Pitriadi, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 2 Mei 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat I telah mengajukan jawaban yang merupakan tangkisan terhadap gugatan itu, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK.

Bahwa gugatan Penggugat adalah tidak lengkap dan tidak sempurna, karena kurang pihak, sebab Penggugat sejak awal mendalilkan memiliki tanah sesuai Sertifikat hak Milik Nomor 94 pada tahun 1981 yang terletak di Jalan Taqwa Kelurahan Sei Selincah Kecamatan Kalidoni, yang mana batas-batasnya :

Sebelah utara : berbatasan dengan tanah belum terdaftar;

Halaman 6 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah timur : berbatasan dengan jalan Mata Merah II;
Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah belum terdaftar **GS No.6268/1981**;
Sebelah barat : berbatasan dengan tanah belum terdaftar **GS No.6267/1981**;

Bahwa berdasarkan **Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997** tentang Pendaftaran Tanah, disebutkan bahwa Kantor Pertanahan merupakan unit kerja Badan Pertanahan Nasional (Kementerian Agraria dan Tata Ruang) di wilayah Kabupaten atau Kotamadya, yang melakukan pendaftaran hak atas tanah dan pemeliharaan daftar umum pendaftaran tanah termasuk melakukan penyesuaian data dalam daftar tanah, surat ukur, buku tanah atau sertifikat apabila terdapat perubahan-perubahan yang terjadi kemudian hari; sehingga secara hukum masih ada pihak yang tidak digugat yakni Pihak **Badan Pertanahan Nasional Kota Palembang**. Pihak Badan Pertanahan Nasional Kota Palembang seharusnya ditarik menjadi tergugat, yang mana tentunya hal ini memiliki peran penting untuk mengetahui warkah/alas hak kepemilikan dari Penggugat maupun batas-batas tanah Penggugat sebelah Selatan dan Barat (**GS No.6268/1981 dan GS No.6267/1981**) agar perkara ini terang benderang, yang mana nantinya badan Pertanahan nasional Kota Palembang wajib untuk tunduk dan taat terhadap putusan hakim.

Disamping itu, tanah yang dikuasai oleh Tergugat I merupakan tanah Warisan dari Orangtuanya yang bernama Sdr.Mujiono, sehingga apabila seandainya benar terdapat tumpang tindih antara tanah Penggugat dengan tanah Tergugat-I, maka sudah seharusnya Penggugat juga menggugat seluruh Ahli Waris Sdr.Mujiono;

Hal ini telah tegas diatur dalam **Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 201 K/Sip/1974** yang menyatakan bahwa "*Suatu gugatan yang tidak lengkap para pihaknya, dengan pengertian masih terdapat orang-orang/badan hukum lain yang harus ikut digugat, tetapi tidak diikutkan, maka gugatan demikian dinyatakan tidak dapat diterima*"

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak lengkap dan sempurna, karena kurang pihak sudah sepatutnya secara hukum untuk menyatakan gugatan Pengugat harus DITOLAK atau setidaknya tidaknya harus dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Ontvankelijke verjaard*);

2. Bahwa Gugatan PENGGUGAT adalah **ERROR IN OBJECTO**

Halaman 7 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena Objek gugatan Penggugat berbeda dengan Tanah yang dimiliki TERGUGAT I, serta tidak jelas letak tanah yang di klaim milik PENGGUGAT serta batas-batasnya;

Bahwa dalam Posita Gugatan Penggugat halaman 1, angka 1 letak tanah yang di klaim milik PENGGUGAT, seluas kurang lebih 10.622 M2, yang terletak di Jalan Taqwa kelurahan Sei Selincah Kecamatan Kalidoni Kota Palembang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah belum terdaftar;
- **Sebelah Timur** berbatasan dengan Jalan mata Merah II;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah belum terdaftar GS No.6268/1981;
- **Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah belum terdaftar GS No.6267/1981;**

Sedangkan,

Tanah milik TERGUGAT-I terletak di Jalan Taqwa Rt.60 Kelurahan Sei Selincah Kecamatan Ilir Timur II Palembang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Yusuf, ± 80 M;
- **Sebelah Timur** berbatasan dengan tanah Dahulu, ± 100 M;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Piyul, ± 80 M;
- **Sebelah barat berbatasan dengan Irigasi, ± 100 M;**

Berdasarkan hal tersebut secara fakta Hukum dapat secara jelas dilihat bahwa tanah yang diakui milik Penggugat **berbeda** dengan yang dimiliki TERGUGAT-I.

Adapun perbedaannya yakni :

- Tanah Penggugat disebelah **Timur** berbatasan dengan **Jalan Mata Merah II**, sedangkan
- Tanah Tergugat I disebelah **Timur** berbatasan dengan tanah Dahulu, ± 100 M
- Tanah Penggugat disebelah **disebelah Barat** berbatasan dengan tanah tidak terdaftar, sedangkan
- Tanah milik Tergugat-I sebelah Barat berbatasan dengan Irigasi/Sungai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut diatas secara fakta hukum batas-batas tanah antara PENGUGAT dan TERGUGAT-I sangatlah **berbeda**, baik itu **berbeda letak** maupun **berbeda lokasinya**,

Maka dapat TERGUGAT-I simpulkan bahwa letak **Objek Tanah** yang diakui oleh PENGUGAT **berbeda** objek dengan objek Tanah Milik TERGUGAT-I. Oleh karena itu secara Hukum Gugatan PENGUGAT adalah **ERROR IN OBJECTO** dan oleh karenanya sudah seharusnya Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan Penggugat di nyatakan DITOLAK atau setidaknya dinyatakan TIDAK DAPAT DI TERIMA (*Niet Ontvankelijke verjaard*);

DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa Tergugat I menunjuk dengan tegas seluruh dalil-dalil yang telah dikemukakan didalam eksepsi tersebut diatas dan mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan serta mohon dianggap sebagai telah diulangi dibawah ini :
2. Bahwa Tergugat I juga menyangkal dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat didalam gugatannya terkecuali yang diakui secara tegas dibawah ini;
3. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat angka 1 , karena tidak jelas alamat objek tanah yang diakui Penggugat sebagai miliknya yakni di jalan Taqwa **Kelurahan Sei Selincih Kecamatan Kalidoni sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.94 Tahun 1981**", karena :
 - Secara fakta hukum pada tahun 1981 **Kecamatan Kalidoni tidak ada/belum ada**, yang ada yakni **Kecamatan Ilir Timur II. Hal ini menunjukkan ketidaktahuan Penggugat mengenai letak tanah yang dimiliki**;
 - secara fakta hukum pula bahwa Jalan **Taqwa** adalah jalan Protokol/Jalan utama dan sangat luas cakupannya/wilayahnya, sedangkan letak tanah Tergugat I sejak tahun 1978 sampai saat ini dikenal sebagai **Jalan irigasi dan terletak di Rt.60**.
 - Disamping itu batas-batas tanah yang **diakui** oleh Penggugat sebelah **Timur** yakni Jalan **Mata Merah II** secara fakta hukum sampai saat ini tidak ada yang namanya **Jalan Mata Merah II**, sedangkan tanah **Tergugat I** sebelah **Timur** berbatasan dengan "**sungai/irigasi**", sehingga secara fakta hukum antara tanah yang diakui Penggugat miliknya jelas-jelas berbeda dengan objek tanah milik Tergugat-I;

Halaman 9 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadilai perkara ini untuk menyatakan menolak seluruh gugatan Penggugat atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verjaard*);

4. Bahwa Tergugat I mendapat tanah/diperoleh dari warisan orangtua bernama Mujiono;
5. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat angka 2, dan 3, karena secara fakta hukum Tergugat I secara terus-menerus menguasai tanah milik orangtua Tergugat I dengan menanam pohon Durian (tahun 1990), Kelapa, Pisang dan telah membangun pondok semi permanen diatas tanah tersebut pada tahun 1990;
6. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat angka 4, dan 5, karena secara fakta hukum Tergugat I melarang dan mengusir pihak BPN untuk melakukan pengembalian batas karena tidak mengikutkan pihak RT setempat;
7. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat angka 7 karena hal ini hanya karangan Penggugat semata;
8. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat angka 8 sampai angka 10, karena secara fakta hukum hal tersebut tidaklah benar dan tidak memiliki dasar hukum;
9. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat angka 11, karena secara fakta hukum hal tersebut tidaklah benar, Bahwa gugatan PENGGUGAT berdasarkan hukum adalah **objek sengketa** mengenai sengketa kepemilikan hak atas tanah bukan mengenai utang piutang/wanprestasi sehingga menurut hukum **tidaklah pantas** meletakkan sita jaminan terhadap tanah dan bangunan tempat tinggal (rumah) masing-masing TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II, tersebut sebagaimana di dalam gugatan PENGGUGAT tersebut.

Bahwa menurut **M. YAHYA HARAHAP,SH** dalam **bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan (halaman 301)** menerangkan bahwa “ **Dalam Sengketa Milik, penyitaan terbatas pada barang yang di sengketakan.** Jika perkara yang terjadi berkenaan dengan sengketa milik mengenai barang tertentu :

- **Permintaan sita yang dapat diajukan PENGGUGAT hanya terbatas pada barang yang disengketakan, tidak boleh melebihi barang itu,**

Halaman 10 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sekiranya PENGGUGAT dalam permintaan sita mengajukan barang lain di luar objek yang disengketakan, **hakim hanya boleh mengabulkan sepanjang barang sengketa**, dan **menolak** untuk selebihnya.

Mengabulkan sita di luar barang yang disengketakan, **tidak mempunyai urgensi dan relevansi**, malah merupakan pemerkosaan terhadap harta kekayaan TERGUGAT.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka secara hukum **tidak diperkenankan** untuk dilakukan sita terhadap tanah dan bangunan tempat tinggal masing-masing **TERGUGAT-I, dan TERGUGAT-II**, tersebut. Oleh karena itu sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan kiranya menyatakan dan menolak permintaan Sita Jaminan yang diajukan oleh PENGGUGAT tersebut;

10. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat angka 12 sampai angka 14, karena secara fakta hukum hal tersebut tidaklah benar dan tidak berdasar/tidak cukup bukti sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat.

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas, mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan memutuskan :

Mengadili

DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan seluruh Eksepsi Tergugat-I;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.
(*ex aquo et bono*)

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat II telah memajungajukan jawaban, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK.

Bahwa gugatan Penggugat adalah tidak lengkap dan tidak sempurna, karena kurang pihak, sebab Penggugat sejak awal mendalilkan memiliki

Halaman 11 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Plg



tanah sesuai Sertifikat hak Milik Nomor 94 pada tahun 1981 yang terletak di Jalan Taqwa Kelurahan Sei Selincah Kecamatan Kalidoni, yang mana batas-batasnya :

- Sebelah utara : berbatasan dengan tanah belum terdaftar;
Sebelah timur : berbatasan dengan jalan Mata Merah II;
Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah belum terdaftar **GS No.6268/1981**
Sebelah barat : berbatasan dengan tanah belum terdaftar **GS No.6267/1981**

Bahwa berdasarkan **Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997** tentang Pendaftaran Tanah, disebutkan bahwa Kantor Pertanahan merupakan unit kerja Badan Pertanahan Nasional (Kementerian Agraria dan Tata Ruang) di wilayah Kabupaten atau Kotamadya, yang melakukan pendaftaran hak atas tanah dan pemeliharaan daftar umum pendaftaran tanah termasuk melakukan penyesuaian data dalam daftar tanah, surat ukur, buku tanah atau sertifikat apabila terdapat perubahan-perubahan yang terjadi kemudian hari;

sehingga secara hukum masih ada pihak yang tidak digugat yakni Pihak **Badan Pertanahan Nasional Kota Palembang**. Pihak Badan Pertanahan Nasional Kota Palembang seharusnya ditarik menjadi tergugat, yang mana tentunya hal ini memiliki peran penting untuk mengetahui warkah/alas hak kepemilikan dari Penggugat maupun batas-batas tanah Penggugat sebelah Selatan dan Barat (**GS No.6268/1981 dan GS No.6267/1981**) agar perkara ini terang benderang ,yang mana nantinya badan Pertanahan nasional Kota Palembang wajib untuk tunduk dan taat terhadap putusan hakim.

Hal ini telah tegas diatur dalam **Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 201 K/Sip/1974** yang menyatakan bahwa "*Suatu gugatan yang tidak lengkap para pihaknya, dengan pengertian masih terdapat orang-orang/badan hukum lain yang harus ikut digugat, tetapi tidak diikutkan, maka gugatan demikian dinyatakan tidak dapat diterima*"

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak lengkap dan sempurna, karena kurang pihak sudah sepatutnya secara hukum untuk menyatakan gugatan Pengugat harus DITOLAK atau setidaknya harus dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Ontvankelijke verjaard*);

2. Bahwa Gugatan PENGGUGAT adalah **ERROR IN OBJECTO**



karena Objek gugatan Penggugat berbeda dengan Tanah yang dimiliki TERGUGAT I, serta tidak jelas letak tanah yang di klaim milik PENGGUGAT serta batas-batasnya;

Bahwa dalam Posita Gugatan Penggugat halaman 1, angka 1 letak tanah yang di klaim milik PENGGUGAT, seluas kurang lebih 10.622 M2, yang terletak di Jalan Taqwa kelurahan Sei Selincah Kecamatan Kalidoni Kota Palembang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah belum terdaftar;
- **Sebelah Timur** berbatasan dengan Jalan mata Merah II;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah belum terdaftar GS No.6268/1981;
- **Sebelah Barat** berbatasan dengan Tanah belum terdaftar GS No.6267/1981;

Sedangkan,

Tanah milik TERGUGAT-II terletak di Jalan Taqwa Rt.60 Kelurahan Sei Selincah Kecamatan Ilir Timur II Palembang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Turik, \pm 85 M;
- **Sebelah Timur** berbatasan dengan tanah Piyan, \pm 36 M;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Mugiono, \pm 85 M;
- **Sebelah barat** berbatasan dengan Sungai, \pm 36 M;

Berdasarkan hal tersebut secara fakta Hukum dapat secara jelas dilihat bahwa tanah yang diakui milik Penggugat **berbeda** dengan yang dimiliki TERGUGAT-II.

Adapun perbedaannya yakni :

- Tanah Penggugat disebelah **Timur** berbatasan dengan **Jalan Mata Merah II**, sedangkan
- Tanah Tergugat II disebelah **Timur** berbatasan dengan tanah Piyan, \pm 36 M
- Tanah Penggugat disebelah **disebelah Barat** berbatasan dengan tanah tidak terdaftar, sedangkan
- Tanah milik Tergugat-II **sebelah Barat** berbatasan dengan Sungai

Berdasarkan uraian tersebut diatas secara fakta hukum batas-batas tanah antara PENGGUGAT dan TERGUGAT-II sangatlah **berbeda**, baik itu **berbeda letak** maupun **berbeda lokasinya**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka dapat TERGUGAT-II simpulkan bahwa letak **Objek Tanah** yang diakui oleh PENGGUGAT **berbeda** objek dengan objek Tanah Milik TERGUGAT-I. Oleh karena itu secara Hukum Gugatan PENGGUGAT adalah **ERROR IN OBJECTO** dan oleh karenanya sudah seharusnya Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan Penggugat di nyatakan DITOLAK atau setidaknya dinyatakan TIDAK DAPAT DI TERIMA (*Niet Ontvankelijke verjaard*);

DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa Tergugat II menunjuk dengan tegas seluruh dalil-dalil yang telah dikemukakan didalam eksepsi tersebut diatas dan mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan serta mohon dianggap sebagai telah diulangi dibawah ini :
2. Bahwa Tergugat II juga menyangkal dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat didalam gugatannya terkecuali yang diakui secara tegas dibawah ini;
3. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat angka 1 , karena tidak jelas alamat objek tanah yang diakui Penggugat sebagai miliknya yakni di jalan Taqwa **Kelurahan Sei Selincih Kecamatan Kalidoni sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.94 Tahun 1981**", karena :
 - Secara fakta hukum pada tahun 1981 **Kecamatan Kalidoni tidak ada/belum ada**, yang ada yakni **Kecamatan Ilir Timur II. Hal ini menunjukkan ketidaktahuan Penggugat mengenai letak tanah yang dimiliki**;
 - secara fakta hukum pula bahwa Jalan **Taqwa** adalah jalan **Protokol/Jalan utama** dan **sangat luas cakupannya/wilayahnya**, sedangkan letak tanah Tergugat I sejak tahun 1978 sampai saat ini dikenal sebagai **Jalan irigasi dan terletak di Rt.60**.
 - Disamping itu batas-batas tanah yang **diakui** oleh Penggugat sebelah **Timur** yakni Jalan **Mata Merah II** secara fakta hukum sampai saat ini tidak ada yang namanya **Jalan Mata Merah II**, sedangkan tanah **Tergugat II** sebelah **Timur** berbatasan dengan "**sungai/irigasi**", sehingga secara fakta hukum antara tanah yang diakui Penggugat miliknya jelas-jelas berbeda dengan objek tanah milik Tergugat-II;

Berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadilai perkara ini untuk menyatakan menolak seluruh gugatan Penggugat atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verjaard*);

Halaman 14 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Plg



4. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat angka 2, dan 3, karena secara fakta hukum Tergugat II secara terus-menerus menguasai tanah tersebut dengan menanam pohon Kelapa, mangga, pisang, lengkuas dan tanaman lainnya;
5. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat angka 4 karena secara fakta hukum Tergugat II melarang dan mengusir pihak BPN untuk melakukan pengembalian batas karena tidak mengikutkan pihak RT setempat;
6. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat angka 7 karena hal ini hanya karangan Penggugat semata;
7. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat angka 8 sampai angka 10, karena secara fakta hukum hal tersebut tidaklah benar dan tidak memiliki dasar hukum;
8. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat angka 11, karena secara fakta hukum hal tersebut tidaklah benar, Bahwa gugatan PENGUGAT berdasarkan hukum adalah **objek sengketa** mengenai sengketa kepemilikan hak atas tanah bukan mengenai utang piutang/wanprestasi sehingga menurut hukum **tidaklah pantas** meletakkan sita jaminan terhadap tanah dan bangunan tempat tinggal (rumah) masing-masing TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II, tersebut sebagaimana di dalam gugatan PENGUGAT tersebut.

Bahwa menurut **M. YAHYA HARAHAP,SH** dalam **bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan (halaman 301)** menerangkan bahwa “**Dalam Sengketa Milik, penyitaan terbatas pada barang yang di sengketakan.** Jika perkara yang terjadi berkenaan dengan sengketa milik mengenai barang tertentu :

- Permintaan sita yang dapat diajukan PENGUGAT hanya terbatas pada barang yang disengketakan, tidak boleh melebihi barang itu,
- Sekiranya PENGUGAT dalam permintaan sita mengajukan barang lain di luar objek yang disengketakan, hakim hanya boleh mengabulkan sepanjang barang sengketa, dan menolak untuk selebihnya.

Mengabulkan sita di luar barang yang disengketakan, **tidak mempunyai urgensi dan relevansi**, malah merupakan pemerkosaan terhadap harta kekayaan TERGUGAT.



Berdasarkan hal tersebut diatas, maka secara hukum **tidak diperkenankan** untuk dilakukan sita terhadap tanah dan bangunan tempat tinggal masing-masing **TERGUGAT-I, dan TERGUGAT-II,** tersebut. Oleh karena itu sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan kiranya menyatakan dan menolak permintaan Sita Jaminan yang diajukan oleh PENGGUGAT tersebut;

9. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat angka 12 sampai angka 14, karena secara fakta hukum hal tersebut tidaklah benar dan tidak berdasar/tidak cukup bukti sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat.

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas, mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan memutuskan :

Mengadili

DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan seluruh Eksepsi Tergugat-I;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.
(*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut kuasa Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 30 Mei 2023;

Menimbang, bahwa terhadap replik dari kuasa Penggugat tersebut, kuasa Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan duplik tertanggal 06 Juni 2023;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa :

1. P – 1 : Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 94 tanggal 10 Maret 1982;
2. P – 2 : Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 96 tanggal 10 Maret 1982;
3. P – 3 : Fotokopi Surat Penyampaian Hasil Pengembalian Batas Nomor : 957/4-16.71/IX/2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. P-4 : Fotokopi Berita Acara Nomor : 57/16.71/BPN/2018 tentang Pengembalian Batas tertanggal 20 September 2018;
5. P-5 : Fotokopi Gambar Situasi Lampiran Berita Acara Nomor : 57/16.71/BPN/2018;
6. P-6 : Fotokopi Daftar Hadir Pelaksanaan Pengembalian Batas (Rekonstruksi Batas);
7. P-7 : Fotokopi Foto-foto saat Pengembalian Batas;
8. P-8 : Fotokopi Salinan Putusan Perkara Nomor : 16/Pid.C/202/PN Plg;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-8 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. **Hamzah Sulungkau**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 1980;
 - Bahwa Penggugat pernah membicarakan permasalahan tanah kepada Saksi pada saat itu Saksi menjabat sebagai Ketua Rt.70;
 - Bahwa pada saat itu tanah sudah dibeli oleh Penggugat;
 - Bahwa Saksi tahu letak tanah objek sengketa tersebut;
 - Bahwa tempat tinggal saksi berdekatan dengan lokasi objek sengketa;
 - Bahwa Saksi bertempat tinggal disana sejak tahun 1959;
 - Bahwa sebelum dibeli oleh Penggugat tanah tersebut milik Ketua Rt.70 yang lama sebelum Saksi menjabat yang bernama Mastimbang;
 - Bahwa pada tahun 1983 Penggugat pernah memperlihatkan surat tanah tersebut kepada Saksi untuk menunjukkan lokasi tanah ;
 - Bahwa Penggugat pernah mengatakan kepada Saksi untuk menawarkan kepada orang lain tanah tersebut ;
 - Bahwa akhir-akhir ini ada orang lain yang menumpang diatas tanah tersebut akan tetapi sekarang orangnya sudah meninggal;
 - Bahwa tanah tersebut ditumpangi untuk membangun sawah dan ada rumah tempat tinggal;
 - Bahwa posisi rumah tempat tinggal tersebut berada disamping saluran air/irigasi;
 - Bahwa Saksi tidak tahu nama jalan yang berada disebelah irigasi tersebut ;
 - Bahwa ciri khusus diatas tanah tersebut dahulu ditanami duren;
 - Bahwa Saksi pernah mendengar mengenai perkara pidana pengrusakan;
 - Bahwa Saksi tidak tahu tanah tersebut pernah diukur ulang oleh pihak BPN atau tidak;

Halaman 17 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Saksi pernah melihat bukti surat berupa Sertifikat Hak milik Nomnorr 6269 tahun 1981;
 - Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas tanah tersebut;
 - Saksi menjabat sebagai Ketua Rt.70 sejak tahun 1983 sampai dengan tahun 2009;
 - Bahwa dilokasi tempat tinggal Saksi ada Rt.60;
 - Bahwa ketika tahun 1983 Rt.70 masuk kecamatan Ilir Timur II;
 - Bahwa dilokasi tanah tersebut ada Irigasi;
 - Bahwa ketika Saksi menjabat sebagai Ketua Rt. 70 pada tahun 1983 Irigasi tersebut sudah ada;
 - Bahwa ketika Saksi menjabat sebagai Ketua Rt. 70 ada jalan mata merah;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar nama Mujiono;
 - Bahwa Saksi pernah diajak oleh Penggugat ke lokasi tanah objek sengketa beberapa kali;
 - Bahwa ketika dibeli oleh Penggugat tanah tersebut berupa sawah;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar nama Yusuf ;
 - Bahwa Saksi tahu dengan orang yang bernama Torik karena ia numpang bersawah di atas tanah objek sengketa tersebut ;
 - Bahwa Torik sudah meninggal dunia;
 - Bahwa Saksi terakhir ke lokasi tanah objek sengketa sekitar 2-3 tahun yang lalu;
 - Bahwa diatas tanah objek sengketa tersebut ada rumah Torik;
 - Bahwa Saksi tidak pernah tahu jalan Mata Merah 2 ;
 - Bahwa pertama kali Saksi menjadi ketua Rt.70 tahun 1973 kemudian pada tahun 1980 saksi bekerja di Pekanbaru setelah 6 bulan Saksi balik lagi ke Palembang;
 - Bahwa ketika Saksi menjabat pertama kali sebagai Ketua Rt pada tahun 1973, saluran Irigasi belum ada, lalu pada tahun 1980 setelah Saksi kembali bekerja dari Pekanbaru saluran Irigasi tersebut sudah ada;
 - Bahwa lokasi tanah objek sengketa tersebut terletak di jalan Taqwa Kelurahan Sei Selincah Kecamatan Kalidoni Palembang ;
 - Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas tanah objek sengketa tersebut ;
 - Bahwa yang menguasai tanah objek sengketa tersebut sekarang adalah Penggugat;
2. **M. Amin HS**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak Saksi berumur 12 tahun;
 - Bahwa Saksi tahu dengan lokasi tanah objek sengketa;
 - Bahwa asal muasal tanah tersebut berasal dari Kakek Saksi yang bernama Mastimbang, pada tahun 1960 Kakek Saksi menjabat sebagai Ketua Rt. 60, kemudian tanah tersebut dijual kepada Penggugat;
 - Bahwa didekat lokasi tanah tersebut ada irigasi;
 - Bahwa irigasi tersebut dibuat pada tahun 1985;

Halaman 18 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat Irigasi tersebut adalah Penggugat;
- Bahwa disebelah Irigasi tersebut ada jalan;
- Bahwa dahulu nama jalan tersebut yaitu jalan Mata Merah 2 akan tetapi karena jalan poros sudah dibuat nama jalan Mata Merah maka jalan tersebut dibuat nama jalan Irigasi;
- Bahwa dahulu diatas tanah objek sengketa tersebut ada kebun cabe sekarang ada kebun sawit, sawah, duren dan Padi;
- Bahwa setahu Saksi antara Penggugat dan Para Tergugat ada ribut-ribut masalah patok tanah yang mana Tergugat I ada merusak patok tersebut dan Tergugat I mengakui tanah tersebut miliknya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat tanah milik Tergugat I;
- Bahwa Saksi tahu ada pengukuran ulang dari BPN terhadap tanah tersebut;
- Bahwa yang hadir pada saat pengukuran ulang tersebut adalah Ketua Rt, Lurah, Tergugat I dan II;
- Bahwa ketika dilakukan pengukuran ulang tersebut tidak ada keberatan dari Tergugat I dan II;
- Bahwa yang diakui oleh Tergugat I sama persis dengan tanah Penggugat sedangkan tanah yang diakui oleh Tergugat II berada disebelahnya;
- Bahwa tempat tinggal Saksi berdekatan dengan objek sengketa ;
- Bahwa Saksi bertempat tinggal disana sejak lahir;
- Bahwa yang menggantikan kake Saksi sebagai Ketua Rt. adalah Hamzah Sulungkau;
- Bahwa ketika Penggugat membeli tanah tersebut dari Mastimbang ada surat jual belinya;
- Bahwa Penggugat bertempat tinggal di daerah Plaju;
- Bahwa Penggugat pernah ke lokasi objek sengketa untuk melihat tanah dan silaturahmi ke Kakek Saksi ;
- Bahwa jarak tempat tinggal Saksi dengan lokasi tanah objek sengketa sekitar 200 meter;
- Bahwa tanah objek sengketa dahulu masuk Kecamatan Ilir Timur II, sekarang Kecamatan Kalidoni Kelurahan Sei Selincah;
- Bahwa Saksi pernah diperlihatkan sertifikat tanah objek sengketa tersebut oleh Penggugat;
- Bahwa sertifikat tanah yang diperlihatkan oleh Penggugat tersebut sama dengan tanah objek sengketa;
- Bahwa cara masuk ke lokasi tanah objek sengketa tersebut dengan cara melalui jalan setapak;
- Bahwa Rt tempat tinggal Saksi dengan objek sengketa sama sekarang yaitu Rt. 25 dahulu ketika Mastimbang menjabat sebagai Ketua Rt. yaitu Rt. 60 lalu setelah diganti oleh Hamzah Sulungkau menjadi Rt.70;
- Bahwa Saksi tahu dengan Torik dan Torik sudah meninggal dunia;

Halaman 19 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Torik ada tanah di dekat lokasi tanah objek sengketa letaknya disebelah objek tanah sengketa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Kusnadi yaitu Ketua Rt. yang baru;
- Bahwa Kusnadi ada memiliki tanah yang berdekatan dengan tanah objek sengketa yang jaraknya 70 meter dari objek sengketa;
- Bahwa sebelumnya Saksi sering melihat Penggugat berkebun di atas tanah objek sengketa tersebut lalu ketika orang suruhan Penggugat mau mengelola dan mau membersihkan tanah tersebut ada halangan dari pihak Tergugat I;
- Bahwa Saksi tahu dengan Mujiono yaitu orang tua Tergugat I;
- Bahwa Saksi tahu bahwa tanah tersebut milik Penggugat sejak tahun 1980-an ke atas;
- Bahwa Saksi diperlihatkan sertifikat tanah tersebut oleh Penggugat tahun 2011;
- Bahwa Sertifikat tersebut dikeluarkan tahun 1982;
- Bahwa di atas tanah objek sengketa tersebut ada pondok;
- Bahwa sampai dengan sekarang pondok tersebut masih ada;
- Bahwa luas tanah objek sengketa tersebut adalah 1 ha;

Menimbang, bahwa terhadap saksi tersebut para pihak akan menanggapi dalam kesimpulannya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat I mengajukan bukti surat berupa :

1. T-1 : Fotokopi Surat Pengakuan Hak atas nama Mujiono tanggal Desember 1994;
2. T-2 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa/Kelurahan Sei Selincah tanggal 4 Juli 1995;
3. T-3 : Fotokopi Kwitansi Bukti Bayar PBB atas nama orang tua Tergugat I pada tahun 2003;
4. T-4 : Fotokopi Kwitansi Bukti Bayar PBB atas nama orang tua Tergugat I pada tahun 2013;
5. T-5 : Fotokopi Kwitansi Bukti Bayar PBB atas nama orang tua Tergugat I pada tahun 2019;
6. T-6 : Fotokopi Kwitansi Bukti Bayar PBB atas nama orang tua Tergugat I pada tahun 2020
7. T-7 : Fotokopi Kwitansi Bukti Bayar PBB atas nama orang tua Tergugat I pada tahun 2004;
8. T-8 : Fotokopi Kwitansi Bukti Bayar PBB atas nama orang tua Tergugat I pada tahun 2006;

Halaman 20 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. T – 9 : Fotokopi Kwitansi Bukti Bayar PBB atas nama orang tua Tergugat I pada tahun 2010;
10. T – 10 : Fotokopi Kwitansi Bukti Bayar PBB atas nama orang tua Tergugat I pada tahun 2012
11. T – 11 : Fotokopi Kwitansi Bukti Bayar PBB atas nama orang tua Tergugat I pada tahun 2014;
12. T – 12 : Fotokopi Kwitansi Bukti Bayar PBB atas nama orang tua Tergugat I pada tahun 2015;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat II telah mengajukan bukti surat berupa :

1. T2 – 1 : Fotokopi Surat Pengakuan Hak atas nama Yusuf. T tanggal Desember 1994;
2. T2 – 2 : Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris almarhum M. Yusuf tanggal 27 Oktober 2014;
3. T2 – 3 : Fotokopi Surat Kuasa Waris M. Yusuf tanggal 27 Oktober 2014;
4. T2 – 4 : Fotokopi Surat Keterangan Kematian M. Yusuf, Nomor : 470/13/KM/2022 tertanggal 27 Desember 2022;
5. T2 – 5 : Fotokopi Akta Pengoperan Hak No. 23 di Notaris Tosca Mayangkara, SH.,M.Kn tanggal 27 Desember 2022;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Tergugat I dan Tergugat II juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yaitu:

1. **Kusnadi**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat I;
 - Bahwa tempat tinggal Saksi berdekatan dengan Tergugat I;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Mujiono yaitu orang tua dari Tergugat I;
 - Bahwa Saksi tahu Mujiono ada memiliki tanah;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Mujiono ada memiliki tanah karena letaknya berdekatan dengan rumah saksi;

Halaman 21 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa letak tanah tersebut dengan rumah saksi berjarak sekitar 50 meter;
- Bahwa Saksi kenal dengan Torik;
- Bahwa sekarang Torik sudah meninggal ;
- Bahwa Torik ada rumah didekat lokasi tanah objek sengketa ;
- Bahwa Mujiono memiliki tanah tersebut sejak tahun 1980;
- Bahwa Mujiono berkebun diatas tanah tersebut dengan cara ditanami sayuran, duren, kelapa ;
- Bahwa sampai dengan sekarang tanaman tersebut masih ada;
- Bahwa Tergugat II ada memiliki tanah letaknya disamping tanah Tergugat I atau Mujiono;
- Bahwa di dekat tanah tersebut ada bangunan irigasi;
- Bahwa Irigasi tersebut dibuat sejak tahun 1978;
- Bahwa yang membuat irigasi tersebut adalah PU;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar jalan mata merah 2;
- Bahwa Saksi tahu jalan Mata Merah, sekarang disebut jalan Taqwa Mata Merah;
- Bahwa Penggugat bertempat tinggal di daerah Plaju ;
- Bahwa dahulu disekitar lokasi tanah objek sengketa masuk Rt. 70;
- Bahwa Ketua Rt. 70 adalah Sarbini;
- Bahwa Saksi tahu dengan Hamzah Sulungkau;
- Bahwa Sebelah Barat tanah Mujiono berbatasan dengan Irigasi;
- Bahwa sebelum ada irigasi kondisi tanah objek sengketa berupa hutan belukar ;
- Bahwa dahulu cara untuk menuju lokasi tanah objek sengketa tersebut dengan cara melalui jalan setapak ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat kepemilikan tanah milik Mujiono;
- Bahwa Saksi mengetahui karena Torik pernah berbicara kepada Saksi bahwa itu adalah tanahnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat kepemilikan tanah milik Torik;
- Bahwa Saksi tahu ada permasalahan tanah antara Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa awalnya Pengugat memasanag patok di atas tanah tersebut, lalu tidak diperbolehkan dan dirusak oleh Tergugat I;
- Bahwa Saksi tahu ada proses hukum pidana terhadap Tergugat I terkait pengrusakan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada pengukuran ulang dari pihak BPN terhadap tanah tersebut;
- Bahwa Sarmini tidak ada memiliki tanah di sekitar lokasi tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa yang menguasai tanah objek sengketa tersebut adalah Tergugat I dan Tergugat II ;

Halaman 22 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di atas tanah objek sengketa tersebut ada bangunan pondok sebanyak 1 (satu) buah;
 - Bahwa letak pondok tersebut berada di tengah-tengah lokasi tanah tersebut ;
 - Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas tanah objek sengketa tersebut ;
 - Bahwa yang menempati pondok yang ada di lokasi tanah objek sengketa tersebut adalah Tergugat I;
 - Bahwa menurut Tergugat I tanah yang dikuasai oleh Tergugat I belum bersertifikat;
2. **Wellyatno**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Mujiono yaitu orang tua kandung dari Tergugat I ;
 - Bahwa Mujiono ada berkebun diatas tanah objek sengketa tersebut dengan cara ditanami cabe, kelapa, duren, pisang, mangga;
 - Bahwa sampai dengan sekarang tanaman tersebut masih ada ;
 - Bahwa ada pondok diatas tanah sengketa tersebut ;
 - Bahwa tanah Saksi dengan tanah Mujiono sekitar 100 meter;
 - Bahwa disekitar tanah tersebut ada irigasi;
 - Bahwa irigasi tersebut sudah ada dari dulu sejak Saksi berumur 15 tahun;
 - Bahwa irigasi tersebut berada disebelah barat tanah objek sengketa;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Hamzah Sulungkau;
 - Bahwa Saksi tidak tahu jalan Mata Merah 2;
 - Bahwa Saksi tahu jalan Mata Merah;
 - Bahwa Saksi tahu dengan Amin;
 - Bahwa amin bertempat tinggal disekitar tanah objek sengketa sejak 10 tahun yang lalu;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Mujiono sejak Saksi lahir;
 - Bahwa tanah Mujiono berbatasan langsung dengan tanah orang tua Saksi;
 - Bahwa orang tua Saksi bernama Yusuf;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa tanah tersebut milik Mujiono karena ia yang membuka lahan tersebut ;
3. **Basuki**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa jarak tempat tinggal Saksi ke lokasi tanah objek sengketa sekitar 100 meter;

Halaman 23 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu dengan Mujiono;
- Bahwa Tergugat I merupakan anak kandung dari Mujiono ;
- Bahwa kegiatan sehari-hari Mujiono adalah berkebun di atas tanah objek sengketa;
- Bahwa di dekat tanah objek sengketa tersebut ada irigasi;
- Bahwa irigasi tersebut berada di sebelah Barat tanah objek sengketa ;
- Bahwa irigasi tersebut dibuat sejak tahun 1978;
- Bahwa yang membuat irigasi tersebut adalah pemerintah;
- Bahwa Saksi tahu dengan Torik;
- Bahwa tanah Torik berada disamping tanah Kusnadi;
- Bahwa Torik sudah meninggal dunia;
- Bahwa di atas tanah Torik ada 2 bangunan rumah diatasnya;
- Bahwa yang menunggu rumah tersebut adalah anak-anak Torik;
- Bahwa dahulu tanah tergugat I masuk Rt. 60;
- Bahwa Saksi tahu dengan Hamzah Sulungkau;
- Bahwa Saksi tidak tahu Hamzah Sulungkau pernah menjabat sebagai ketua Rt atau tidak ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Mastimbang;
- Bahwa Tanah yang digarap oleh Torik berbeda dengan tanah yang digarap oleh Mujiono;
- Bahwa yang menanam sawit adalah Tergugat I sedangkan yang menanam duren adalah Mujiono;
- Bahwa Mujiono tidak pernah memperlihatkan surat kepemilikan tanah tersebut kepada Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap saksi tersebut para pihak akan menanggapi dalam kesimpulannya masing-masing;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa telah melakukan pemeriksaan setempat yang dilaksanakan pada hari Jumat 23 Juni 2023, yang selengkapya sebagaimana dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 25 Juli 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 24 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Eksepsi yang pada pokok-pokoknya diuraikan sebagai berikut :

1. Eksepsi Gugatan Penggugat kurang pihak;
2. Eksepsi Gugatan Penggugat adalah **Error In Objecto**;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut majelis hakim akan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini;

1. **Eksepsi Gugatan Penggugat kurang Pihak;**

Menimbang, bahwa menurut Tergugat I tanah yang dikuasai Tergugat I merupakan tanah Warisan dari Orangtuanya yang bernama Sdr. Mujiono, sehingga apabila seandainya benar terdapat tumpang tindih antara tanah Penggugat dengan tanah Tergugat-I, maka sudah seharusnya Penggugat juga menggugat seluruh Ahli Waris Sdr.Mujiono;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Pengugat bahwa tindakan dari Penggugat mengajukan gugatan dikarenakan adanya tindakan dari Tergugat I dan Tergugat II yang telah menyerobot tanah milik Penggugat sebagaimana SHM **Nomor: 94 tahun 1981 GS Nomor 6269/1981**, dan Tindakan Tergugat I dan Tergugat II tersebut merugikan Penggugat sehingga perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa **Retnowulan Sutantio, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H.**, di dalam buku berjudul *Hukum Acara Perdata: Dalam Teori dan Praktek* (hal. 3) mengatakan penggugat adalah seorang yang “merasa” bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang “dirasa” melanggar haknya itu sebagai tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim. Di dalam hukum acara perdata, inisiatif, yaitu ada atau tidak adanya suatu perkara, harus diambil oleh seseorang atau beberapa orang yang merasa, bahwa haknya atau hak mereka dilanggar, yaitu oleh penggugat atau para penggugat, selanjutnya dalam Yurisprudensi MA RI Nomor 305/K/SIP/1971 yang mempunyai kaidah hukum bahwa kedudukan para pihak dalam suatu perkara adalah hak mutlak Penggugat dalam menentukan siapa saja yang akan



didudukkan sebagai pihak dalam perkara tersebut dan para pihak yang didudukkan haruslah orang yang mempunyai hubungan hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, tindakan Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat I dan Tergugat II adalah tindakan yang dapat dibenarkan secara hukum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap eksepsi tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Tergugat I dan Tergugat II, gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak menarik Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) No 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Bagian Huruf B (Rumusan Hukum Kamar Perdata), angka 1 (Gugatan Kurang pihak dalam perkara Tanah) huruf d: menyebutkan:

Kriteria Badan Pertanahan Nasional (BPN) harus ditarik sebagai pihak dalam hal terdapat sertifikat ganda atas sebagian atau keseluruhan dari luas tanah objek sengketa antara lain:

- 1) Jika ada petitum yang meminta pengadilan menjatuhkan putusan mengenai perbuatan hukum tertentu atas sertifikat, maka BPN harus ditarik sebagai pihak atau;
- 2) Jika dalam petitum tidak ada tuntutan mengenai perbuatan hukum tertentu atas sertifikat yang diterbitkan oleh BPN, maka BPN tidak perlu ditarik sebagai pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut dihubungkan dengan Posita dan Petitum perkara Aquo, maka Majelis Hakim berpendapat dengan tidak ditariknya Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam perkara aquo tidak lah menjadikan perkara menjadi kurang pihak, oleh karenanya eksepsi tersebut haruslah ditolak;

2. Eksepsi Gugatan Penggugat adalah Error In Objecto;

Menimbang, bahwa menurut Tergugat I dan Tergugat II, gugatan Penggugat telah error in objekto, karena Tanah Milik Tergugat I dan Tergugat II sudah berbeda letak dan lokasinya dengan milik Penggugat, selanjutnya batas-batas tanah milik Penggugat tidak jelas letaknya dan batas-batasnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari gugatan dan jawab jinawab, maka terhadap eksepsi tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa eksepsi tersebut adalah mengenai kebenaran batas-batas dan letak tanah objek sengketa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut sudah masuk kedalam materi pokok perkara, dimana untuk menentukan letak dan lokasi tanah objek sengketa para pihak harus membuktikan terlebih dahulu dengan mengajukan alat bukti, oleh karenanya eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut telah masuk kedalam materi pokok perkara, oleh karenanya eksepsi tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, maka dapatlah disimpulkan bahwa seluruh eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan ditolak, maka terhadap eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat memiliki Sebidang Tanah yang terletak di Jalan Taqwa Kelurahan Sei Selincah Kecamatan Kalidoni Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik **Nomor: 94 tahun 1981 GS Nomor 6269/1981** dengan Luas 10622 M2 (sepuluh ribu enam ratus dua puluh dua meter persegi) dengan Batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah belum terdaftar;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Mata Merah II;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah belum terdaftar GS No.6268/1981;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah belum terdaftar GS No.6267/1981
2. Bahwa Sebidang Tanah milik Penggugat telah Penggugat miliki dan kuasai sejak tahun 1982, yangmana atas Sebidang Tanah milik Penggugat telah Penggugat rawat dan urus dengan cara dibersihkan menebas rumput dan ilalang yang tumbuh diatas tanah tersebut dalam setiap tahunnya, selama Penggugat memiliki dan menguasai Sebidang Tanah milik Penggugat tersebut sama sekali tidak pernah ada sanggahan dari pihak manapun;

Halaman 27 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dibulan September tahun 2018 ada dilakukan Pengukuran ulang Oleh BPN Kota Palembang untuk pengembalian batas atas Sebidang Tanah milik Penggugat sesuai dengan Lampiran Berita Acara Nomor: 57/16.71/BPN/2018 dan berdasarkan hasil Pengukuran ulang untuk pengembalian batas tersebut mengenai ukuran dan batas-batas tanah tetap sama serta diatas tanah milik Penggugat tersebut sama sekali tidak terdapat tumpang tindih dengan tanah orang lain;
4. Bahwa pada saat dilakukan Pengembalian batas Tergugat I dan Tergugat II ikut hadir bahkan menandatangani daftar hadir pelaksanaan pengembalian batas (rekontruksi batas) dan tidak ada keberatan atau sanggahan terhadap batas-batas tanah yang ditunjukkan oleh Penggugat;
5. Bahwa Penggugat berinisiatif untuk membuat tanda batas-batas tanah milik Penggugat dengan membuat semen Cor, akan tetapi saat pembuatan semen Cor batas-batas tanah milik Penggugat tersebut dihalangi oleh Tergugat I dan menyuruh berhenti Orang yang ketika itu sedang bekerja, yang kemudian semen Cor batas-batas tanah milik Penggugat tersebut dirusak oleh Tergugat I yang kejadian tersebut tanggal 21 Oktober 2022;
6. Bahwa atas Perbuatan Tergugat I yang merusak semen Cor batas-batas tanah milik Penggugat tersebut telah Penggugat laporkan kepihak yang berwajib, yang kemudian Tergugat I di Proses Hukum dan di Sidangkan di Pengadilan Negeri Palembang dalam Perkara Nomor: 16/Pid.C/2022/PN.PLG dan telah diputus tanggal 18 November 2022 yangmana Tergugat I terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Pengrusakan terhadap Barang" dan menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana Denda sebesar Rp.500.000,- (lima Ratus ribu rupiah);
7. Bahwa kemudian Penggugat ketahui ternyata diatas tanah milik Penggugat tersebut telah diserobot oleh Tergugat I dan Tergugat II, yang kemudian oleh Tergugat I ditanami Kelapa Sawit, yangmana Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II jelas telah merugikan Penggugat, karena Tergugat I dan Tergugat II dengan tanpa Hak telah menyerobot tanah milik Penggugat sesuai dengan Sertifikat Hak Milik **Nomor: 94 tahun 1981 GS Nomor 6269/1981** sama sekali tanpa melalui proses musyawarah dan tanpa seizin maupun Peralihan yang sah dari Penggugat sebagai pemilik Hak Milik atas Tanah;
8. Bahwa Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menyerobot tanah milik Penggugat tersebut adalah **Perbuatan Melawan Hukum** ;

Halaman 28 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Pengugat tersebut Tergugat I telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut

1. Bahwa Tergugat I menyangkal dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat didalam gugatannya terkecuali yang diakui secara tegas dibawah ini;
2. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat angka 1 , karena tidak jelas alamat objek tanah yang diakui Penggugat sebagai miliknya yakni di jalan Taqwa **Kelurahan Sei Selincih Kecamatan Kalidoni sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.94 Tahun 1981**”, karena :
 - Secara fakta hukum pada tahun 1981 **Kecamatan Kalidoni tidak ada/belum ada**, yang ada yakni **Kecamatan Ilir Timur II. Hal ini menunjukkan ketidaktahuan Penggugat mengenai letak tanah yang dimiliki**;
 - secara fakta hukum pula bahwa Jalan **Taqwa** adalah jalan **Protokol/Jalan utama dan sangat luas cakupannya/wilayahnya**, sedangkan letak tanah Tergugat I sejak tahun 1978 sampai saat ini dikenal sebagai **Jalan irigasi dan terletak di Rt.60**.
 - Disamping itu batas-batas tanah yang diakui oleh Penggugat sebelah **Timur** yakni Jalan **Mata Merah II** secara fakta hukum sampai saat ini tidak ada yang namanya **Jalan Mata Merah II**, sedangkan tanah **Tergugat I** sebelah **Timur** berbatasan dengan **“sungai/irigasi”**, sehingga secara fakta hukum antara tanah yang diakui Penggugat miliknya jelas-jelas berbeda dengan objek tanah milik Tergugat-I;Berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadilai perkara ini untuk menyatakan menolak seluruh gugatan Penggugat atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verjaard*);
3. Bahwa Tergugat I mendapat tanah/diperoleh dari warisan orangtua bernama Mujiono sedangkan Tergugat I secara terus-menerus menguasai tanah milik orangtua Tergugat I dengan menanami pohon Durian (tahun 1990), Kelapa, Pisang dan telah membangun pondok semi permanen diatas tanah tersebut pada tahun 1990;
4. Bahwa Tergugat I melarang dan mengusir pihak BPN untuk melakukan pengembalian batas karena tidak mengikutkan pihak RT setempat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Pengugat tersebut Tergugat II telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut

Halaman 29 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat II juga menyangkal dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat didalam gugatannya terkecuali yang diakui secara tegas dibawah ini;
2. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat angka 1 , karena tidak jelas alamat objek tanah yang diakui Penggugat sebagai miliknya yakni di jalan Taqwa Kelurahan Sei Selincih Kecamatan Kalidoni sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.94 Tahun 1981”, karena :
 - Secara fakta hukum pada tahun 1981 Kecamatan Kalidoni tidak ada/belum ada, yang ada yakni Kecamatan Ilir Timur II. Hal ini menunjukkan ketidaktahuan Penggugat mengenai letak tanah yang dimiliki;
 - secara fakta hukum pula bahwa Jalan Taqwa adalah jalan Protokol/Jalan utama dan sangat luas cakupannya/wilayahnya, sedangkan letak tanah Tergugat I sejak tahun 1978 sampai saat ini dikenal sebagai Jalan irigasi dan terletak di Rt.60.
 - Disamping itu batas-batas tanah yang diakui oleh Penggugat sebelah Timur yakni Jalan Mata Merah II secara fakta hukum sampai saat ini tidak ada yang namanya Jalan Mata Merah II, sedangkan tanah Tergugat II sebelah Timur berbatasan dengan “sungai/irigasi”, sehingga secara fakta hukum antara tanah yang diakui Penggugat miliknya jelas-jelas berbeda dengan objek tanah milik Tergugat-II;Berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadilai perkara ini untuk menyatakan menolak seluruh gugatan Penggugat atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verjaard*);
3. Bahwa Tergugat II secara terus-menerus menguasai tanah tersebut dengan menanami pohon Kelapa,mangga, pisang, lengkuas dan tanaman lainnya;
4. Bahwa Tergugat II melarang dan mengusir pihak BPN untuk melakukan pengembalian batas karena tidak mengikutkan pihak RT setempat;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah :

1. Apakah Tanah Objek sengketa milik dari Penggugat ?;
2. Apakah Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan Hukum ?;

Menimbang, bahwa atas permasalahan tersebut diatas, amak majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini:

Halaman 30 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permasalahan ke 1 terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai letak dan lokasi yang diklaim Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II itu sama ataukah berbeda ?;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan memiliki Sebidang Tanah yang terletak di Jalan Taqwa Kelurahan Sei Selincih Kecamatan Kalidoni Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik **Nomor: 94 tahun 1981 GS Nomor 6269/1981** dengan Luas 10622 M2 (sepuluh ribu enam ratus dua puluh dua meter persegi) dengan Batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah belum terdaftar;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Mata Merah II;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah belum terdaftar GS No.6268/1981;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah belum terdaftar GS No.6267/1981

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat I memiliki tanah terletak di Jalan Taqwa Rt.60 Kelurahan Sei Selincih **Kecamatan Ilir Timur II Palembang**, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Yusuf, ± 80 M;
- **Sebelah Timur** berbatasan dengan tanah **Dahulu**, ± 100 M;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Piyul, ± 80 M;
- **Sebelah barat berbatasan dengan Irigasi, ± 100 M;**

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat II memiliki tanah terletak di Jalan Taqwa Rt.60 Kelurahan Sei Selincih **Kecamatan Ilir Timur II Palembang**, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Turik, ± 85 M;
- **Sebelah Timur** berbatasan dengan tanah **Piyan**, ± 36 M;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Mugiono, ± 85 M;
- **Sebelah barat berbatasan dengan Sungai, ± 36 M;**

Menimbang, bahwa atas permasalahan tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini:

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan dalil mengenai letak dan batas tanah milik Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II tersebut, pada hari Jum'at tanggal 23 Juni 2023 telah dilaksanakan Pemeriksaan Setempat dimana hasil Pemeriksaan Setempat tersebut pada kesimpulannya bahwa letak tanah


Halaman 31 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Plg






Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Penggugat dengan milik Tergugat I dan Tergugat II tersebut adalah ditempat yang sama, artinya letak dan batasnya pun juga adalah sama dimana posisi tanah Tergugat I seluruhnya ada di dalam tanah Penggugat sedangkan tanah Tergugat II sebagian masuk kedalam tanah Penggugat;



- Ket :**
-  = Tanah objek sengketa ukuran 125 m x 85,3 m = 10.622 M²
 -  = Tanah yang dikuasai oleh Tergugat I dengan ukuran 100 m x 80 m
 -  = Tanah yang dikuasai oleh Tergugat II dengan ukuran 85 m x 36 m



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permasalahan ke 1 sebagai berikut:

Ad.1 Apakah Tanah objek sengketa dalam perkara aquo milik Penggugat ?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatan tersebut di atas, selain dari pada itu dengan mengingat azas keseimbangan pembuktian kepada Tergugat I dan Tergugat II juga diberikan kesempatannya untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-20 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu Hamzah Sulungkau dan M. Amin HS;

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-12;

Menimbang Tergugat II untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T2-1 sampai dengan T2-5;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan 3 orang saksi yaitu Kusnadi, Wellyatno dan Basuki;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagai berikut dibawah ini:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan tentang kepemilikan objek sengketa Penggugat telah mengajukan bukti P-1 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor: 94 tanggal 10 Maret 1982, dan atas tanah objek sengketa tersebut telah dilakukan pengembalian batas sebagaimana bukti P-3 tentang Surat Penyampaian Hasil Pengembalian Batas Nomor : 957/4-16.71/IX/2018, bukti P-4 berupa Berita Acara Nomor : 57/16.71/BPN/2018 tentang Pengembalian Batas tertanggal 20 September 2018, P-5 berupa Gambar Situasi Lampiran Berita Acara Nomor : 57/16.71/BPN/2018, bukti P-6 berupa Daftar Hadir Pelaksanaan Pengembalian Batas (Rekonstruksi Batas) yang dari bukti tersebut Tergugat I dan Tergugat II hadir, kemudian bukti P-7 berupa Foto-foto saat Pengembalian Batas serta bukti P-8 berupa Salinan Putusan Perkara Nomor : 16/Pid.C/202/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plg dimana Tergugat I telah dijatuhi pidana denda dikarenakan telah melakukan Pengrusakan barang berupa Semen Cor batas;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Hamzah Sulungkau dan M. Amin HS, dimana saksi Hamzah Sulungkau yang merupakan mantan Ketua RT pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengetahui tanah objek sengketa telah dibeli oleh Penggugat dan tanah objek sengketa berdekatan dengan tempat tinggal saksi, serta Penggugat pernah mengampai akhir-akhir ini ada orang lain yang menumpang diatas tanah objek sengketa dan Saksi pernah melihat bukti surat berupa Sertifikat Hak milik dan gambar situasi Nomor 6269 tahun 1981, selanjutnya berdasarkan keterangan saksi M. Amin HS, yang pada pokoknya asal muasal tanah objek sengketa berasal dari kakek saksi yang bernama Mastimbang dan kemudian tanah objek sengketa dijual oleh kakek saksi tersebut kepada Penggugat, yang pada saat itu Kakek saksi menjadi ketua RT yang kemudian ketua RT digantikan oleh saksi Hamzah Sulungkau, yang mana objek sengketa dahulu termasuk Kecamatan Ilir Timur II dan sekarang masuk Kecamatan Kalidoni dan saksi pernah diperlihatkan Sertifikat objek sengketa oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kepemilikannya Tergugat I telah mengajukan bukti T-1 berupa Surat Pengakuan Hak atas nama Mujiono tanggal Desember 1994 dan bukti T-2 berupa Surat Keterangan Kepala Desa/Kelurahan Sei Selincah tanggal 4 Juli 1995 serta bukti pembayaran Pajak yang diberi tanda T-3 sampai T-12;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kepemilikannya Tergugat II telah mengajukan bukti T2-1 berupa Surat Pengakuan Hak atas nama Yusuf. T tanggal Desember 1994, T2-2 berupa Surat Pernyataan Ahli Waris almarhum M. Yusuf tanggal 27 Oktober 2014, T2-3 berupa Surat Kuasa Waris M. Yusuf tanggal 27 Oktober 2014, bukti T2-4 berupa Surat Keterangan Kematian M. Yusuf, Nomor : 470/13/KM/2022 tertanggal 27 Desember 2022 dan T2-5 berupa Akta Pengoperan Hak No. 23 di Notaris Tosca Mayangkara, SH.,M.Kn tanggal 27 Desember 2022;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yaitu Kusnadi, Wellyatno dan Basuki, dimana saksi Kusnadi pada pokoknya menerangkan bahwa Mujiono berkebun diatas tanah tersebut dengan cara ditanami sayuran, duren, kelapa, dan Tergugat II ada memiliki tanah letaknya disamping tanah Tergugat I atau Mujiono, setahu saksi Tergugat I belum bersertifikat, kemudian saksi Wellyatno pada pokoknya menerangkan saksi tahu Mujiono membuka lahan tersebut dan berkebun diatas

Halaman 34 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Plg



tanah objek sengketa tersebut dengan cara ditanami cabe, kelapa, duren, pisang, manga, selanjutnya saksi Basuki pada pokoknya menerangkan kegiatan sehari-hari Mujiono adalah berkebun di atas tanah objek sengketa dan yang menanam sawit adalah Mujiono serta Mujiono tidak pernah memperlihatkan surat kepemilikan tanah tersebut kepada Saksi;

Menimbang, bahwa dari pembuktian Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti kepemilikan Penggugat didasarkan kepada Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan pada tanggal 10 Maret 1982, dan atas kepemilikan tersebut saksi Hamzah Sulungkau dan M. Amin HS telah melihat atau membenarkannya, sedangkan kepemilikan Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan Surat Pengakuan Hak yang dibuat pada Desember 1994, dan apabila dilihat dari pembuatannya bukti P-1 (tanggal 10 Maret 1982) lebih dahulu dibuat dari pada bukti T1-1 (Desember 1994) dan T2-1 (Desember 1994), kemudian mengenai hak kepemilikan dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut para saksi yang diajukan oleh para Tergugat tidak mengetahuinya, selanjutnya Tergugat I telah mengajukan bukti pembayaran pajak (T1-3 sampai dengan T1-12) yang mana bukti tersebut bukanlah merupakan alat bukti kepemilikan atas tanah, sedangkan bukti dari Tergugat II (T2-1 sampai dengan T2-5) belum nampak ada hubungan hukum dengan tanah yang diklaim Tergugat II;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II berupa alat bukti dibawah tangan, sedangkan alat bukti dari Penggugat adalah akta otentik serta dipersidangan bukti P-1 tersebut tidak ada persangkaan cacat formil maupun materiel dari alat bukti akta otentik aquo yang dapat dibuktikan oleh bukti lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti akta otentik mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat kepada semua pihak termasuk Majelis Hakim, sebagai akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiel dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 Rbg dan Pasal 1870 Jo. Pasal 1871 KUH Perdata serta Yurisprudensi MARI No. 3917 K/Pdt/1986 tanggal 20 Desember 1988 “dengan tidak terbantahkan oleh bukti lainnya yang sepadan, maka akta otentik tersebut telah memenuhi syarat minimum pembuktian dalam pengertian akta tersebut sudah cukup membuktikan suatu hak meskipun tidak terdapat alat bukti lainnya (M. YAHYA HARAHAHAP, SH, Hukum Acara Perdata, hal. 545-546);

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil kepemilikannya atas objek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat membuktikan dalil kepemilikannya atas objek sengketa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut dapat disimpulkan bahwa tanah objek sengketa adalah sah milik dari Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permasalahan kedua yaitu apakah Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan Hukum, sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang bahwa dalam hukum Perdata Indonesia dasar hukum yang menguraikan tentang perbuatan melawan hukum termuat dalam Pasal 1365 Kitab Undang - undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa “tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya mengakibatkan kerugian tersebut, untuk mengganti kerugian itu”;

Menimbang bahwa dalam perkembangan Yurisprudensi, terutama setelah tahun 1919, Perbuatan melawan hukum diartikan tidak hanya sebagai perbuatan yang melanggar Undang-undang, akan tetapi juga termasuk perbuatan sebagai berikut:

- Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain;
- Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;
- Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;
- Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dimana letak tanah milik Penggugat dengan milik Tergugat I dan Tergugat II tersebut adalah ditempat yang sama, artinya letak dan batasnya pun juga adalah sama serta posisi tanah Tergugat I seluruhnya ada di dalam tanah Penggugat sedangkan tanah Tergugat II sebagian masuk kedalam tanah Penggugat, serta dihubungkan dengan pertimbangan tentang kepemilikan, dimana Penggugat telah dapat membuktikan kepemilikannya atas objek sengketa, maka dapatlah disimpulkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II yang telah menguasai atau masuk ke objek sengketa milik Penggugat (menyerobot) tanpa adanya ijin dari Penggugat, serta dihubungkan ketentuan pasal 1365 KUHPerdata sebagaimana tersebut diatas, maka Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan pihak Penggugat;

Halaman 36 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa sudah dinyatakan sah milik dari Penggugat dan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah dikwalifikasi termasuk kedalam perbuatan melawan hukum maka terhadap Petitum ke 2 dan ke 3 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum petitum Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 4 dan 5 tentang menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar kerugian materil dan Imateril, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap kerugian yang diderita Penggugat tersebut selama dipersidangan Penggugat tidak pernah mengajukan bukti-bukti tentang kerugian dimaksud, sehingga dengan demikian Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat membuktikan kerugian materil dan imaterial tersebut oleh karenanya petitum ke 4 dan 5 tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 6 mengenai sah dan berharga sita jaminan, menurut Majelis Hakim oleh karena selama pemeriksaan perkara ini pihak Penggugat tidak pernah mengajukan tersendiri mengenai sita jaminan serta Majelis Hakim juga tidak pernah mengeluarkan sita jaminan dalam perkara aquo, maka terhadap tertitum tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 7 tentang uang dwangsom sebesar **Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)** per hari apabila Tergugat I dan Tergugat II lalai melaksanakan isi dari putusan Perkara ini, menurut Majelis Hakim permintaan Penggugat tersebut dihubungkan dengan pasal 606 RV maka agar Tergugat I dan Tergugat II menjalankan isi putusan ini dengan sungguh-sungguh, cukup beralasan hukum apabila Tergugat I dan Tergugat II dihukum membayar uang dwangsom sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap lalai melaksanakan isi putusan, dengan demikian petitum ke 7 tersebut haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 8 tentang *uitvoerbaar bij voorraad*, menurut Majelis Hakim terhadap hal tersebut, permohonan pihak Penggugat tidak didukung syarat-syarat sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 191 RBg, oleh karenanya terhadap petitum ke 8 tersebut haruslah ditolak pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dikabulkan sebagian;

Halaman 37 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, sehingga Tergugat I dan Tergugat II berada di pihak yang kalah, maka Tergugat I dan Tergugat II harus dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng;

Memperhatikan Pasal 1365 KUHPerdara dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Sebidang Tanah yang terletak di Jalan Taqwa Kelurahan Sei Selincah Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik **Nomor: 94 tahun 1981 GS Nomor 6269/1981** dengan Luas 10622 M2 (sepuluh ribu enam ratus dua puluh dua) meter persegi) dengan Batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah belum terdaftar;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Mata Merah II;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah belum terdaftar GS No.6268/1981;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah belum terdaftar GS No.6267/1981tersebut **adalah Sah Milik Penggugat;**
3. Menyatakan Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menyerobot tanah milik Penggugat tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar **Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)** per hari apabila Tergugat I dan Tergugat II lalai melaksanakan isi dari putusan Perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkract van gewijds) secara tanggung renteng, sekaligus dan seketika sampai Putusan dalam Perkara ini dilaksanakan dengan sempurna oleh Tergugat I dan Tergugat II;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.199.000,00 (dua juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Halaman 38 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023 oleh kami, Agus Aryanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Editerial, S.H., M.H., dan R. Zaenal Arief, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Plg tanggal 14 Maret 2023, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Rendy Hermana S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dr. Editerial, S.H., M.H.

Agus Aryanto, S.H.

R. Zaenal Arief, S.H. M.H.

Panitera Pengganti

Rendy Hermana, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp. 100.000,00
3. Biaya penggandaan berkas	Rp. 24.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
5. Materai putusan.....	Rp. 10.000,00
6. PNPB	Rp. 30.000,00
7. Panggilan	Rp. 1.050.000,00
8. Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp. 885.000,00
9. Biaya Sumpah	Rp. 50.000,00
10. Biaya Surat Kuasa.....	Rp. 10.000,00

Jumlah Rp 2.199.000,00;

(dua juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

Halaman 39 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Plg